SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 2 1988 Seri : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR 14 TAHUN 1986

TENTANG

IJIN TEMPAT USAHA DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I

KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa terhadap setiap perusahaan yang kegiatannya dapat menimbulkan gangguan dan atau bahaya terhadap lingkungan, maka dalam rangka pembinaan serta pengawasannya diwajibkan untuk memiliki ijin tempat usaha ;

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, dipandang perlu untuk segera menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tentang Ijin Tempat Usaha di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
3. Undang-undang Gangguan Stbl. 1926 No. 226 yang telah diubah dan ditambah dengan Stbl. 1940 No. 14

dan No. 450 ;

4. Undang-undang No. 1 Tahun 1961 Jo. Undang-undang No. 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing ;
5. Undang-undang No. 6 Tahun 1969 Jo. Undang-undang No. 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri ;
6. Undang-undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1985 tentang Tatacara Pengendalian Pencemaran bagi Perusahaan-perusahaan yang mengadakan Penanaman Modal menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1967 dan Undang-undang No. 6 Tahun 1968 ;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah ;
9. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 23 Maret 1981 No. 1717/Ks. 400–Pm/1981 tentang Peningkatan Usaha Pencegahan Kecelakaan Kerja di Jawa Barat ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1984 tentang Perubahan untuk pertama kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1977 tentang Tatacara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG IJIN TEMPAT USAHA DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah	:	ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
2. Pemerintah Daerah	:	ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
3. Bupati Kepala Daerah	:	ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
4. DPRD	:	ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
5. Bagian Perekonomian	:	ialah Bagian Perekonomian Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
6. Tempat usaha	:	ialah tempat-tempat melakukan kegiatan usaha yang dijalankan secara teratur dalam bidang usaha tertentu dengan maksud mencari keuntungan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
7. Ijin Tempat Usaha	:	ialah ijin yang diberikan bagi tempat-tempat usaha berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Gangguan (HO) Stbl Tahun 1926 Jo Stbl Tahun 1940 No. 14 dan No. 450.
8. Perusahaan	:	ialah segala bentuk usaha yang dalam kegiatannya/operasinya untuk mendapatkan laba.
9. Industri	:	ialah kegiatan membuat/memproduksi bahan baku menjadi barang setengah jadi atau bahan baku menjadi barang jadi atau kegiatan yang berupa perakitan barang setengah jadi menjadi barang jadi.
10. Industri Rumahan	:	ialah perusahaan yang dilaksanakan di rumah tinggal yang bersangkutan dengan menggunakan tenaga kerja dan atau tenaga upahan tidak lebih dari 5 (lima) orang.
11. Pertanian	:	ialah kegiatan usaha pengolahan hasil pertanian dan atau usaha dalam bidang pertanian.

BAB. II

OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

(1). Obyek ijin tempat usaha ialah setiap tempat yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan usaha.

(2). Subyek ijin tempat usaha ialah orang atau badan yang mempergunakan tempat untuk kegiatan usaha.

BAB. III

IJIN TEMPAT USAHA

Pasal 3

(1). Setiap orang atau badan yang akan melaksanakan kegiatan usaha atau memperluas tempat usaha terlebih dahulu diwajibkan memiliki ijin Tempat Usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

(2). Terhadap kegiatan usaha yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku ketentuan Undang-undang Gangguan Stbl. 1926 No. 226 Jo. Stbl. 1940 No. 450.

Pasal 4

Izin tempat usaha dapat diberikan kepada :

a. Perusahaan Negara
b. Perusahaan Daerah.
c. Koperasi.
d. Badan Hukum Swasta yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
e. Perorangan Warga Negara Republik Indonesia.
f. Perusahaan dengan modal campuran.

BAB. IV

TATA CARA

Pasal 5

(1). Setiap pemohon harus mengisi formulir permohonan yang telah disediakan yang ditujukan kepada Bupati Kepala Daerah Cq. Bagian Perekonomian.

(2). Surat permohonan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus dilam-

piri dengan :

a. Surat pernyataan tidak berkeberatan dari tetangga.
b. Surat Ijin Lokasi.
c. Surat Ijin Mendirikan Bangunan.
d. Surat Keterangan Status Tanah.
e. Akta Pendirian Perusahaan/Koperasi.
f. Gambar Situasi Perusahaan.
g. Photo copy KTP pemohon.
h. Photo copy Kartu NPWP.
i. Rekomendasi dari Dinas/Instansi yang ada hubungannya dengan usaha yang dimohon.
j. Rekomendasi Camat setempat.

Pasal 6

(1). Berdasarkan permohonan ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini, Bupati Kepala Daerah Cq. Bagian Perekonomian mengadakan penelitian langsung ke tempat yang direncanakan untuk dijadikan tempat usaha.

(2). Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dituangkan dalam Berita Acara yang merupakan kelengkapan persyaratan permohonan ijin tempat usaha.

(3). Petugas dan tatacara penelitian akan ditetapkan dan diatur dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 7

Bagi perusahaan-perusahaan yang menggunakan fasilitas Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing, diwajibkan melampirkan surat persetujuan tetap tentang rencana investasinya dari Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 8

Khusus bagi perusahaan-perusahaan yang tergolong industri rumahan, permohonan yang dimaksud dalam pasal 5 harus dilampiri :

a. Pernyataan tidak berkeberatan dari tetangga.
b. Keterangan Bangunan Darurat dari Desa diketahui Camat.
c. Keterangan Status Tanah dari Desa diketahui Camat.
d. Photo copy KTP pemohon.
e. Gambar Situasi Perusahaan.
f. Rekomendasi Camat setempat.

Pasal 9

Bagi perusahaan-perusahaan yang dalam kegiatannya mengakibatkan pencemaran terhadap lingkungan, diwajibkan untuk menanggulangi pencemaran tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB. V

MASA BERLAKU

Pasal 10

(1). Jangka waktu berlakunya Ijin Tempat Usaha ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan.

(2). Terhadap Ijin Tempat Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dilakukan pendaftaran ulang (herregistrasi) setiap 5 (lima) tahun sekali.

(3). Daftar ulang (herregistrasi) sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum jatuh tempo herregistrasi.

(4). Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, setiap tahun dilakukan pemeriksaan ke lapangan oleh petugas yang ditunjuk.

(5). Bukti pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 11

(1). Bilamana pemegang Ijin Tempat Usaha menghentikan atau menutup kegiatan usahanya yang bersangkutan memberitahukan dan mengembalikan Ijin Tempat Usaha kepada Bupati Kepala Daerah.

(2). Apabila pemegang Ijin Tempat Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini melalaikan kewajibannya memberitahukan dan mengembalikan kepada Bupati Kepala Daerah, maka ijin dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB. VI

KLASIFIKASI PERUSAHAAN, INDEKS GANGGUAN DAN INDEKS LOKASI

Pasal 12

Klasifikasi perusahaan dapat dibagi dalam :

1. Perusahaan yang menggunakan mesin.
2. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin.

Pasal 13

Klasifikasi Indeks Gangguan dapat dibagi dalam :

1. Intensitas Gangguan Tinggi/Besar dengan indeks 4 (empat).
2. Intensitas Gangguan Menengah/Sedang dengan indeks 2 (dua).
3. Intensitas Gangguan Rendah/Ringan dengan indeks 1 (satu).

Pasal 14

Klasifikasi Indeks Lokasi dapat dibagi dalam :

1. Lingkungan/kawasan Industri dalam indeks 1 (satu).
2. Lingkungan Perumahan Jarang dengan indeks 2 (dua).
3. Lingkungan Perumahan Sedang dengan indeks 3 (tiga).
4. Lingkungan Perumahan Padat dengan indeks 4 (empat).

Pasal 15

Klasifikasi Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

a. Perusahaan yang menggunakan mesin :
 1. Termasuk Golongan Intensitas Gangguan Tinggi/Besar dengan indeks 4 (empat).
 - Pabrik Perakitan Kendaraan Bermotor.
 - Pabrik Semen.
 - Pabrik Tekstil.
 - Pabrik Farmasi.
 - Pabrik Penyamakan Kulit.
 - Pabrik Ban.
 - Pabrik Kertas.
 - Pabrik Batu Battery Kering.
 - Pabrik Pengecoran Logam.
 - Pabrik Accu/Separator Accu.
 - Pabrik Kimia.
 - Pabrik Penggilingan Makanan Ternak.
 - Pabrik lainnya yang sejenis.
 2. Termasuk Golongan Intensitas Gangguan Menengah/Sedang dengan

indeks 2 (dua) :

- Pabrik Makanan dan Minuman.
- Pabrik Perakitan Elektronik
- Pabrik Peralatan Rumah tangga
- Pabrik Sepatu.
- Pabrik Paku.
- Pabrik Pakaian Jadi/Garment.
- Pabrik Tapioka.
- Pabrik Bihun/Mie/Soun.
- Percetakan.
- Pabrik Marmer.
- Pabrik Bataco.
- Pabrik lainnya yang sejenis.

3. Termasuk Golongan Intensitas Gangguan Rendah/Ringan dengan indeks 1 (satu) :

 - Perusahaan Roti/Kue.
 - Caterring.
 - Home Industri.
 - Pabrik Tahu/Tempe.
 - Penggilingan Padi/Penyosohan Beras.
 - Cuci Cetak Film/foto copy.
 - Perusahaan lainnya yang sejenis.

b. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin.

1. Termasuk golongan Intensitas Gangguan Tinggi/Besar dengan indeks 4 (empat) :

 - Peternakan Babi.
 - Pembibitan Ayam Ras.
 - Hotel bertaraf Internasional/berbintang.
 - Restoran bertaraf Internasional.
 - Show Room Kendaraan Bermotor/alat Elektronik.
 - Billyard.
 - Perusahaan lainnya yang sejenis.

2. Termasuk Golongan Intensitas Gangguan Menengah/Sedang dengan indeks 2 (dua) :

 - Perusahaan bahan Bangunan.
 - Pabrik Bata Merah.
 - Hotel tidak Berbintang.
 - Bioskop.

- Rumah Makan.
- Tempat Rekreasi.
- Apotik/Optik.
- Supermarket/Swalayan/Mini Swalayan.
- Toko Emas/Intan/Berlian/Platina.
- Toko Onderdil Kendaraan/Bengkel Las, Ketok dan Duco.
- Perusahaan lainnya yang sejenis.

3. Termasuk Golongan Intensitas Gangguan Rendah/Ringan dengan indeks 1 (satu) :

- Warung Kelontong.
- Warung Ikan Asin.
- Peternakan Ayam Petelur.
- Peternakan Ayam Pedaging.
- Peternakan Sapi Perah.
- Peternakan Puyuh.
- Rumah Potong Hewan.
- Tempat Kursus Keterampilan seperti Sekolah Mengemudi, Montir Kendaraan Bermotor, Kursus Kecantikan.
- Warung Nasi/Makanan.
- Pertanian Anggrek.
- Budidaya Ikan Hias.
- Kolam Arus Deras.
- Perusahaan lainnya yang sejenis.

BAB. VII

PUNGUTAN DAERAH

Pasal 16

(1). Untuk setiap Ijin Tempat Usaha maupun pendaftaran ulang (herregistrasi) dikenakan retribusi.

(2). Besarnya tarip retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

a. Untuk perusahaan yang menggunakan mesin Rp 100,00 (Seratus rupiah).

b. Untuk perusahaan yang tidak menggunakan mesin Rp 60,00 (Enam puluh rupiah).

c. Pendaftaran ulang (herregistrasi) ditetapkan sebesar 25% dari perhitungan biaya Ijin Tempat Usaha.

(3) Penetapan tarip retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b pasal ini didasarkan pada intensitas gangguan dengan perhitungan sebagai berikut :

a. Yang menimbulkan Gangguan :

Luas Ruang Usaha X Indeks Lokasi X Tarip X Indeks Gangguan.

b. Yang tidak menimbulkan Gangguan :

Luas Ruang Usaha X Indeks Lokasi X Tarip.

Pasal 17

(1). Untuk setiap permohonan Ijin Tempat Usaha atau pendaftaran ulang (herregistrasi) dikenakan leges.

(2). Besarnya uang leges sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Leges.

Pasal 18

Pungutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dan 17 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Penerima dalam jangka waktu 1 X 24 Jam setelah pungutan tersebut diterima.

Pasal 19

Untuk penggantian Surat Ijin Tempat Usaha yang hilang, perusahaan yang bersangkutan dikenakan pungutan 10% dari besarnya biaya Ijin Tempat Usaha.

BAB. VIII

PERUBAHAN USAHA DAN PEMILIKAN

Pasal 20

(1). Setiap perubahan sifat dan atau menambah kegiatan usaha sehingga tidak sesuai lagi dengan Ijin Tempat Usaha yang diberikan perlu diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru kepada Bupati Kepala Daerah.

(2) Yang dimaksud dengan ayat (1) pasal ini adalah :

a. Perubahan luas tanah, bangunan serta peralatan/mesin yang dipergunakan.

b. Perubahan/penambahan jenis usaha.

(3). Ijin perluasan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dikenakan retribusi yang besarnya diperhitungkan seperti pada pasal 16 dan 17 Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

(1). Setiap terjadi perpindahan hak ijin tempat usaha mengakibatkan batalnya Surat Ijin Tempat Usaha dan pemilik yang baru diwajibkan mengajukan permohonan ijin baru atas namanya sendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pemindahan hak.

(2). Ijin pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikenakan retribusi yang besarnya diperhitungkan seperti pada pasal 16 dan 17 Peraturan Daerah ini.

BAB. IX

SANKSI

Pasal 22

(1). Setiap kelambatan pendaftaran ulang (herregistrasi) Ijin Tempat Usaha dan kelambatan pelaksanaan kewajiban pembayaran dikenakan denda sebesar 5% (lima prosen) dari jumlah yang terhutang.

(2). Barang siapa melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah).

(3). Pemegang Ijin Tempat Usaha yang melalaikan kewajibannya menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diancam hukuman pada ayat (2) pasal ini dan ijin tempat usaha dicabut serta dinyatakan tidak berlaku.

(4). Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) pasal ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB. X

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 23

Setiap pengusaha yang telah mendapat Ijin Tempat Usaha Industri diwajib-

kan untuk memiliki ijin usaha yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai tekhnis pelaksanaannya akan diatur kemudian dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah No. V Tahun 1968 tentang Wajib Bayar Hak Tetap bagi tiap-tiap pemohon yang diberi Ijin Gangguan berdasarkan Undang-undang Gangguan Stbl 1926 No. 226 terakhir diubah dengan Stbl 1940 No. 450 beserta Peraturan Daerah perubahannya dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Bandung, 3 Desember 1986.

An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG
K e t u a,

Cap/tertanda

H. KAMALOEDDIN, SH

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG,

Cap/tertanda,

D. CHERMAN. E.

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat, dengan Surat Keputusannya tanggal 28 September 1988 Nomor 188. 342/SK.1506–Huk/1988.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

Cap/tertanda

H. R. MOH. YOGIE. SM.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, tanggal 8 Oktober 1988, Nomor 2, Tahun 1988 Seri C.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

ttd.

Drs. H. ADAM HIDAYAT. SH.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003